



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 8 Tlp(0422) 21051 Fax 21101 Kab. Majene

SURAT KETERANGAN

Nomor : 985/133.02/DP/KP/VIII/2016

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, menerangkan bahwa :

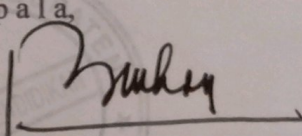
Sekolah : SMPN 3 MALUNDA
NPSN : 40602584
No. Statistik Sekolah : 201191904833
Alamat : Jl. Poros Majene-Mamuju, KM 99 Maliaya

SMP Neg. 3 Malunda didirikan pada tahun 1997 dan aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar sampai sekarang.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 03 Agustus 2016

Kepala,


Ir. H. BURHANUDDIN, M.P
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 195712311983031460



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ammana Wiewang Kec. Banggae Kab. Majene Telp/Fax : (0422) 21974e-mail : dpm.ptspmajenekab@gmail.com



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP) KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 05/KEP-DPM PTSP/VIII/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMP 3 MALUNDA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DPM-PTSP

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan perluasan ilmu pengetahuan umum maka perluasan tempat belajar dalam bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Malunda Kabupaten Majene
- b. Bahwa berdasarkan surat Kepala SMP Negeri 3 Malunda Nomor :133/133.02/SMP-03/MDL/VIII/2017 Tanggal 03 Agustus 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
3. Undang-undang RI Nomor : 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4422)
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
8. Undang-undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
9. Undang-undang No. 32/2013 Tentang Standar Operasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
14. Instruksi Gubernur Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 Tanggal 05 Januari 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Nomor 1128/133.02/DISDIKPORA/KP/VIII/2017 Tanggal 04 Agustus 2017
2. Rekomendasi Camat Malunda Nomor : 440/261/VIII/2017 Tanggal 03 Agustus 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Sekolah Menengah Pertama 3 Negeri Malunda, beralamat di Jl. Poros Majene Mamuju No. 26 KM. 90 Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan

Kedua : Sekolah Menengah Pertama 3 Negeri Malunda pada dictum pertama wajib :

1. Menaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Negeri / Swasta yang telah di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan,

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2017/2018 dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M A J E N E

Pada tanggal: 4 Agustus 2017

An. Bupati Majene

Kepala DPM-PTSP, 



H. MITHHAR, S.Pd., M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19700727 199412 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Majene sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene
3. Camat Malunda
4. Kepala Cabang Disdikpora Kecamatan Malunda
5. Kepala Desa Maliaya
6. Arsip.